



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA FATUNOUS KECAMATAN AMFOANG UTARA
KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang perlu melakukan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengundurkan diri karena alasan Tertentu;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Fatunous Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : 270/PP.04-BA/5301/2023 tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Fatunaus Kecamatan Amfoang Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 005/PPS.5301-BA/13.3/2023 tentang evaluasi Kinerja Badan Adhoc PPS Desa Fatunaus tanggal 04 September 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA FATUNAUS KECAMATAN AMFOANG UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Abednego Baitanu sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Fatunaus Kecamatan Amfoang Utara.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Fatunaus Kecamatan Amfoang Utara atas nama Mikhael Kameo.

- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara dalam menjalankan Tugas berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara terhitung Sejak tanggal Penetapan dan berakhir pada 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oelamasi
Pada tanggal 08 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG,
ttd.
ELYASER LOMI RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Steven R.S Rero